



IMPLEMENTASI KERJASAMA (*Momerandum of Agreement*)



ANTARA

**Program Studi S2 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

DENGAN

**Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
Universitas Teknologi Akba Makassar**

TENTANG

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Nomor : 02 /UN63.7/IA-MTI/2025

Nomor : 077/UNITAMA/D.1/MoA/I / 2025

Pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03/01/2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Eng. Agussalim, S.Pd., MT.** : Koordinator Program Studi S2 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor 04/UN63/KP/2023, Tentang Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"
2. **Muhammad Qadri, S.Kom., M.Pd** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Teknologi Akba Makassar, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Teknologi Akba Makassar Nomor 008/UNITAMA/SKEP/KAPRODI-PTI/II/2024 Tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi di lingkungan Universitas Teknologi Akba Makassar, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Teknologi Akba Makassar, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 No. 75, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah Program Studi di pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan baik social maupun Sainstek
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Program studi S1 Teknologi Informasi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan Informasi
3. PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Implementasi kerja sama dalam hal (di isi sesuai judul),

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud implementasi kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Program Studi S2 Teknologi Informasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dengan Program Studi S1 Teknologi Informasi dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
2. Tujuan implementasi kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk dalam implementasi Kerjasama ini adalah implementasi kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, PARA PIHAK Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 1. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 2. Pertukaran Dosen Tamu;
 3. Penyusunan, Review, dan Standarisasi Kurikulum;
 4. Kolaborasi dalam Pembelajaran;
 5. Seminar, Workshop, Pelatihan dan Lokakarya
 6. Kegiatan Bersama Penulisan Karya Ilmiah (buku, modul, book chapter, artikel, dan sebagainya);
 7. Pengembangan kelompok riset;
 8. Pertemuan Ilmiah;
 9. Pengembangan dan kolaborasi Riset.
 10. Reviewer Eksternal dan Mitra Bestari Jurnal.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Implementasi kerjasama ini merupakan pelaksanaan Kerja Sama sehingga setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilaksanakan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dilaksanakan oleh:

Pihak satu : Koordinator Program Studi S2 Teknologi Informasi

Pihak dua : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi

dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, Hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berkewajiban membantu penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang di programkan dan disetujui oleh kedua belah pihak, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak atas produk dan jasa yang diperoleh dari kegiatan kerja sama, dan pengaturannya ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama yang akan dibuat untuk masing-masing kegiatan;
3. PARA PIHAK berkewajiban untuk memelihara hubungan yang sebaik-baiknya dalam melaksanakan semua kegiatan kerja sama

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Implementasi Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Implementasi Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

EVALUASI KERJA SAMA

Implementasi kerjasama ini akan dievaluasi di akhir pelaksanaan kegiatan untuk menentukan kelanjutan pelaksanaan kerjasama berikutnya.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya Perjanjian oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** antara lain karena adanya bencana alam, gempa bumi, angin topan, unjuk rasa dan/atau penutupan asosiasi, huru-hara, tindakan teroris, wabah, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), kerusuhan sipil, pemberontakan, kebakaran, banjir, badai besar, keputusan-keputusan dari otoritas pemerintah atau militer dan lain-lain yang mengakibatkan Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau mengakibatkan batalnya seluruh persyaratan dan ketentuan Perjanjian ini ("**Keadaan Memaksa**").
2. Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Implementasi Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Program Studi S2 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer
Jalan : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya 60294
Telepon : (031) 870 6369
Surel : mti@upnjatim.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Universitas Teknologi Akba Makassar (UNITAMA)
Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi
Jalan : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 No. 75
No Telpon : (0411) 588371
Surel : info@unitama.ac.id

Pasal 11
ADDENDUM /AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Implementasi Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum/amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Implementasi kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi
S2 Teknologi Informasi



Dr. Eng. Agussalim, S.Pd., MT.

NIP. 198508112019031005

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Teknologi Informasi



Muhammad Qadri, S.Kom., M.Pd.

NIDN. 0916048906

Program Studi
PEND. TEKNOLOGI INFORMASI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPNVJT

Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.

NIP. 196811261994032001